

# **Pencegahan Penjualan Pakaian Bekas Sebagai Upaya Melindungi Penyebaran Penyakit Menular (Analisis Yuridis Terhadap UU No. 7 Tahun 2014 dan UU No. 8 Tahun 1999)**

Kintan Kartika Prameswari<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,  
Corresponding email: kintankp@upnvj.ac.id

**Abstrak** : Keberadaan penjualan pakaian bekas impor di Indonesia pada nyatanya dilarang oleh peraturan perundang-undangan Indonesia dikarenakan dari praktik penjualan pakaian bekas impor ini memberikan dampak negatif, salah satunya adalah kesehatan konsumen karena pakaian tersebut berpotensi membawa penyakit menular. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen dari penyebaran penyakit dalam pelanggaran penjualan pakaian bekas impor dan bagaimana pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pelaku penjualan pakaian bekas impor. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian normatif atau yuridis normatif dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan. Dalam penelitian ini juga memakai berbagai jenis teori-teori yang memiliki nilai relevansi dan juga penelitian terdahulu. Penelitian ini juga menggunakan sumber data primer dan sekunder, dan dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan meneliti bahan secara terstruktur dan dipelajari secara utuh. Maka dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk menjadi dasar hukum yang kuat bagi pemerintah untuk melindungi hak-hak konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perdagangan di Indonesia

mengatur tentang hak dan perlindungan konsumen, termasuk dalam hal pembelian pakaian bekas. Selain itu, Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut juga mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha dalam penjualan pakaian bekas impor. Dengan menjalankan tanggung jawab ini, pelaku usaha dapat berkontribusi dalam menciptakan perdagangan yang adil, aman, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Konsumen, Pakaian Bekas Impor, Pertanggungjawaban*

**Abstract :** *The existence of selling imported used clothes in Indonesia is in fact prohibited by Indonesian laws and regulations because the practice of selling imported used clothes has a negative impact, one of which is consumer health because these clothes have the potential to carry infectious diseases. Therefore the purpose of this study is to find out how consumers protect themselves from the spread of disease in the prohibition of selling imported used clothing and how accountability must be carried out by the perpetrators of selling imported used clothing. In this study, the authors used research methods with normative or juridical research types and the approach used in this study was the statutory approach method. In this study also uses various types of theories that have value relevance as well as previous research. This study also uses primary and secondary data sources, and in collecting data the authors use the library study method. This study uses qualitative data analysis techniques, namely by examining the material in a structured and studied as a whole. So from this study the authors conclude that the Trade Law and the Consumer Protection Act aim to become a strong legal basis for the government to protect consumer rights. The Consumer Protection Law and the Trade Law in Indonesia regulate consumer rights and protection, including in the case of purchasing used clothing. Apart from that, the Trade Law and the Consumer Protection Law also regulate the accountability of business actors in the sale of imported used clothing. By carrying out this responsibility, business actors can contribute to creating fair, safe and sustainable trade*

**Keywords:** *Consumer Protection, Imported Used Clothing, Accountability*

## A. Pendahuluan

Pemerintah dan instansi kesehatan memainkan peran penting dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, serta memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang cara mencegah dan menangani penyakit menular. Hukum memiliki kaitan erat dengan kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran penyakit. Badan kesehatan masyarakat bertugas mengontrol penyebaran penyakit melalui proses pembuatan kebijakan kesehatan.<sup>981</sup> hukum bisa menjadi alat kontrol terhadap perilaku masyarakat melalui kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengontrol penyebaran penyakit.<sup>982</sup> Salah satu pencegahan penyakit menular yang dilakukan oleh pemerintah dengan membuat hukum mengenai pelarangan jual beli pakaian bekas impor, dikarenakan penjualan baju bekas impor memiliki resiko penyebaran penyakit menular yang tinggi.

Karenanya, di proses peningkatan harkat martabat konsumen, harus menaikkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kompetensi dan kemandirian konsumen melindungi diri dari eksploitasi oleh pemilik modal. Konsumen wajib mendapat perlindungan hukum memadai pada eksploitasi oleh pemilik modal dan efek negatif dari produk yang dipakai. Di tahun 1999, pemerintah Indonesia membentuk instrumen hukum perlindungan konsumen. RUU Perlindungan Konsumen disahkan DPR, UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>983</sup> Setelah UU disahkan, penyedia barang dan jasa memiliki kewajiban melindungi konsumen dari efek negatif dari produk yang digunakan.

Adapun penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, yaitu: pertama, penelitian yang dilakukan oleh A.A. Sagung N. Indradewi dan Ni Putu Sri Windayati (2019)<sup>984</sup> menjelaskan bahwa Hasil

981 O'Malley, P., Rainford, J., & Thompson, A. (2009). Transparency during Public Health Emergencies: From Rhetoric to Reality, *Bulletin of the World Health Organization* vol. 87 no. 8. Doi: <http://doi.org/10.2471/blt.08.056689>.

982 Mariner, W. K., Annas, G. J., & Parmet, W. E. (2009). Pandemic Preparedness: A Return To The Rule of Law, *Drexel Law Review* vol. 341, no. 1 hal. 357-358. Doi: [https://scholarship.law.bu.edu/faculty\\_scholarship/361](https://scholarship.law.bu.edu/faculty_scholarship/361).

983 KOMISI VI. RUU Perlindungan Konsumen Lindungi Konsumen Dari Pelaku Usaha. *Dpr.go.id*. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44016/t/javascrypt>. Diakses pada 5 Februari 2023 pukul 19.30 WIB.

984 Indradewi, A. A. S. N., & Windayati, N. P. S. (2019). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap

penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab para penjual pakaian bekas impor yang merugikan konsumen di Pasar Kodok Tabanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, penelitian juga menemukan bahwa penjual di Pasar Kodok cenderung tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti kerugian yang diderita oleh konsumen. Artikel ini menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab dalam mengawasi dan melaksanakan perlindungan konsumen, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan hak-hak konsumen dan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat 1 dan Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Indah Krisna Dewi, Ida Ayu Putu Widiati, dan Nyoman Sutama (2020).<sup>985</sup> Penelitian ini menyimpulkan bahwa kegiatan penjualan pakaian bekas impor dilarang oleh pemerintah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, khususnya pada Pasal 47 ayat (1) yang menyebutkan bahwa importir wajib mengimpor barang dalam kondisi baru. Oleh karena itu, pakaian bekas impor dianggap ilegal di Indonesia. Penjualan pakaian bekas impor ini merugikan masyarakat, terutama dalam hal kesehatan dan ekonomi.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Ledy Diana (2019).<sup>986</sup> Penelitian ini menyebutkan bahwa maraknya impor pakaian bekas diperkirakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: luasnya wilayah kepulauan nusantara dan banyaknya pintu masuk dan keluar yang perlu diawasi, kondisi industri dalam negeri yang belum mampu bersaing dengan produk impor, kemampuan dan keinginan aparat penegak hukum, serta partisipasi rendah masyarakat dalam bekerja sama dengan pemerintah dan faktor-faktor lain yang saling terkait secara kausal. Faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap kelangsungan perdagangan pakaian bekas impor di Pekanbaru.

Namun sampai saat ini masih banyak para pedagang di seluruh pasar di Indonesia menjajakan pakaian bekas impor tersebut. Tak

---

Penjualan Pakaian Bekas Impor yang Merugikan Konsumen di Pasar Kodok Tabanan, *Jurnal Kerta Dyatmika*, Vol 16 No 2. Doi: <https://doi.org/10.46650/kd.16.2.731.1-11>.

985 Dewi, N. M. I. K., Widiati, I. A. P., & Sutama, N. (2020). Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen di Kota Denpasar, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1 No. 1. Doi: <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2222.216-221>.

986 Diana, L. (2019). Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi?, *Riau Law Journal* Vol. 3 No. 2. Doi: <http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v3i2.7817>.

hanya pedagang yang menjual kembali baju impor bekas, minat konsumen terhadap pakaian bekas impor sampai saat ini juga sangat tinggi. Walaupun nyatanya kegiatan tersebut memberikan dampak negatif berupa kerugian bagi para pelaku industri garmen, kesehatan masyarakat, bahkan hingga resiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

Tujuan dibuatnya penelitian ini adalah untuk mengetahui tujuan dari pengeluaran larangan penjualan pakaian bekas impor oleh pemerintah, untuk mengetahui perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah dalam rangka melindungi konsumen dari penyebaran penyakit dalam penggunaan pakaian bekas impor, dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha pada kerugian dari baju bekas impor yang dijual pelaku usaha.

## **B. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian normatif atau yuridis normatif dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan. Dalam penelitian ini juga memakai berbagai jenis teori-teori yang memiliki nilai relevansi dan juga penelitian terdahulu. Penelitian ini juga menggunakan sumber data primer dan sekunder, dan dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu dengan meneliti bahan secara terstruktur dan dipelajari secara utuh.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Berisi Hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan secara lengkap dan komprehensif permasalahan artikel ini.

### **1. Larangan Penjualan Pakaian Bekas Oleh Pemerintah**

Saat ini, di Indonesia sedang marak-maraknya penjualan pakaian bekas impor. Pakaian bekas yang dijual diperoleh pelaku komersial lewat *thrifting* yaitu mencari pakaian bekas dengan memilah-milah pakaian yang bagus, unik dan minim kerusakan. Seringkali, pedagang mendapatkan pakaian lama ini di bal (*karung*) dari negara lain. Namun, penjualan pakaian bekas impor memiliki dampak ekonomi, sosial, serta lingkungan yang signifikan bagi masyarakat Indonesia. beberapa efek termasuk Menurunkan daya saing produk dalam negeri, Meningkatkan

sampah tekstil, Berpotensi membawa penyakit, dan berdampak pada perdagangan internasional.<sup>987</sup>

Maka dari itu, Pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan mengenai pelarangan penjualan pakaian bekas, peraturan tersebut terdapat didalam UUPK dan UU perdagangan. UUPK bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, memastikan ketersediaan informasi, serta melindungi hak penting konsumen, seperti hak terhadap kenyamanan, keamanan, dan keselamatan penggunaan produk. Di samping itu, UU itu punya tujuan menaikkan kesadaran pelaku usaha memberi informasi penjualan secara jujur sehingga konsumen tidak merasa dirugikan. Selain itu, UU tersebut berupaya meminta pertanggungjawaban pelaku komersial atas tindakan merugikan konsumen dalam perdagangan.<sup>988</sup>

Beberapa hal yang diatur di UU 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yakni:<sup>989</sup>

- a. Hak-hak Konsumen: UU ini mengakui hak konsumen, seperti hak atas informasi jelas, hak atas perlindungan pada produk yang berbahaya atau merugikan, hak atas kompensasi serta ganti rugi, serta hak mengajukan keluhan dan penyelesaian sengketa.
- b. Tanggung Jawab Produsen dan Penyedia Jasa: Undang-undang ini menetapkan kewajiban bagi produsen dan penyedia jasa untuk menyediakan informasi akurat terkait produk ataupun jasa yang mereka tawarkan. Mereka juga wajib bertanggung jawab atas kualitas dan keamanan produk ataupun jasa yang mereka jual.
- c. Praktik Bisnis yang Tidak Adil: Undang-undang ini melarang praktik bisnis yang tidak adil atau menyesatkan, seperti penipuan, penjualan paksa, atau praktik monopoli yang merugikan konsumen.
- d. Penyelesaian Sengketa Konsumen: UU ini mengatur mekanisme penyelesaian sengketa konsumen dengan produsen atau

---

987 Sari, A. M. (2023). Dasar Hukum dan Dampak Impor Pakaian Bekas di Indonesia. *Fahum.umsu.ac.id*. <https://fahum.umsu.ac.id/dasar-hukum-dan-dampak-impor-pakaian-bekas-di-indonesia/>. Diakses pada 12 Mei 2023.

988 Rustandi, R. R. (2016). Perlindungan Hukum Pasien Pengguna Kawat Gigi Melalui Jasa Tukang Gigi Secara Online Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Junctis Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Dan Undang-Undang Nomor 11 . Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

989 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

penyedia jasa, termasuk melalui mediasi, arbitrase, atau proses hukum yang sesuai.

Bahwa pemberlakuan UU No 7 Tahun 2014 mengenai Perdagangan bertujuan mengamankan pembangunan sektor perekonomian negara dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat pelaksanaan demokrasi ekonomi berdasarkan asas kebersamaan, berkeadilan, efisien, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kesadaran, kemandirian serta pemeliharaan UUD Tahun 1945 memberikan keseimbangan ekonomi nasional yang maju dan bersatu.<sup>990</sup> Kegiatan perdagangan ialah penggerak utama pembangunan ekonomi nasional, dan berperan penting menaikkan produksi, menciptakan lapangan kerja, menaikkan ekspor serta memperoleh devisa, mempersempit kesenjangan pendapatan, meningkatkan daya saing produk dalam negeri, dan menjaga kepentingan nasional. Hal tertentu di bawah UU Perdagangan, dll.:<sup>991</sup>

- a. Kegiatan Perdagangan: UU ini mengatur kegiatan perdagangan, termasuk definisi perdagangan, persyaratan, dan tata cara yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan.
- b. Perizinan Perdagangan: UU ini mengatur perizinan yang diperlukan dalam kegiatan perdagangan, seperti izin usaha perdagangan, izin impor, izin ekspor, dan izin-izin lain yang terkait dengan kegiatan perdagangan.
- c. Perlindungan Konsumen: UU ini memberikan perlindungan pada konsumen transaksi jual beli barang jasa. Ini mencakup hak konsumen, tanggung jawab produsen dan penjual, praktik bisnis tidak adil, serta mekanisme penyelesaian sengketa konsumen.
- d. Perdagangan Elektronik: UU ini mengatur perdagangan elektronik, termasuk aspek-aspek seperti penggunaan tanda tangan elektronik, perlindungan data konsumen, dan perlindungan konsumen dalam transaksi perdagangan elektronik.
- e. Perdagangan Luar Negeri: UU ini juga mencakup ketentuan-ketentuan yang terkait dengan perdagangan luar negeri, termasuk ketentuan mengenai ekspor, impor, dan regulasi perdagangan internasional.

---

990 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

991 Suparji. (2014). *Pengaturan Perdagangan Indonesia Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*. Jakarta: UAI Press.

Sampai saat ini Indonesia belum ada Undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pelarangan penjualan pakaian bekas. Namun UUPK di Indonesia mengatur hak dan perlindungan konsumen, termasuk dalam hal pembelian pakaian bekas. Berikut adalah beberapa pasal dalam UUPK yang berkaitan dengan penjualan pakaian bekas, antara lain:

- a. Tiap konsumen punya hak mendapat barang dan/atau jasa yang aman bagi jiwa dan keselamatannya
- b. Penjual wajib memberi informasi yang jelas serta benar terkait barang ataupun jasa yang dijual, termasuk mengenai kondisi barang yang ditawarkan, seperti kondisi pakaian bekas yang dijual.
- c. Setiap konsumen berhak atas perlindungan dari kerugian yang disebabkan oleh praktik perdagangan yang tidak jujur, seperti menjual pakaian bekas yang kondisinya tidak sesuai dengan informasi yang diberikan.
- d. Setiap konsumen punya hak mendapat ganti rugi atau pengembalian uang atas kerugian yang diderita akibat barang yang tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak memenuhi persyaratan keamanan dan kelayakan yang seharusnya.
- e. Pelaku usaha dilarang melakukan praktik perdagangan menyesatkan, seperti memberi informasi yang tidak benar mengenai kondisi barang yang ditawarkan, termasuk dalam hal penjualan pakaian bekas.

UU Nomor 7 Tahun 2014 mengenai Perdagangan adalah UU yang mengatur tentang perdagangan di Indonesia secara umum. Meskipun UU Perdagangan tidak secara khusus mengatur mengenai penjualan pakaian bekas, terdapat beberapa peraturan yang berkaitan dengan perdagangan barang bekas secara umum. Beberapa peraturan itu, yakni:

- a. Tiap orang yang mengadakan usaha perdagangan wajib memenuhi persyaratan dan/atau ketentuan yang diputuskan oleh aturan perundangan.
- b. Setiap barang serta jasa yang diperjualbelikan harus memenuhi persyaratan mutu ataupun standar yang ada.
- c. Pelaku usaha dilarang melakukan praktik perdagangan yang menyesatkan, termasuk memberi informasi tidak benar terkait kondisi barang yang ditawarkan, seperti pakaian bekas.



- d. Pelaku usaha dilarang menjual barang jasa yang mengandung unsur bahaya atau merugikan konsumen. Ketentuan ini bertujuan melindungi konsumen dari risiko yang mungkin dimunculkan barang jasa merugikan.

## **2. Manfaat Dilarangnya Jual-Beli Pakaian Bekas**

Dengan memperhatikan aspek pencegahan penyakit menular yang berpotensi dari pakaian bekas impor, pelarangan penjualan pakaian bekas di Indonesia bisa memberikan manfaat signifikan dalam melindungi kesehatan masyarakat dan menaikkan kesadaran pentingnya kebersihan serta higienitas pemilihan pakaian. Disamping itu pula pemerintah punya peran penting memberikan perlindungan kepada konsumen dari bahaya dari penyebaran penyakit dari penggunaan pakaian bekas impor. Beberapa langkah perlindungan yang dapat dilakukan oleh pemerintah meliputi:

- a. Regulasi dan Pengawasan: Pemerintah dapat mengeluarkan regulasi yang mengatur secara spesifik tentang penjualan pakaian bekas impor, termasuk persyaratan sanitasi dan kebersihan yang harus dipenuhi.
- b. Sertifikasi dan Inspeksi: Pemerintah dapat mewajibkan pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi kesehatan atau inspeksi yang memastikan bahwa pakaian bekas impor yang dijual bebas dari penyakit menular atau kondisi kesehatan yang berbahaya.
- c. Edukasi dan Kampanye: Pemerintah dapat melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat tentang risiko penyebaran penyakit menular yang terkait dengan pakaian bekas impor yang tidak memenuhi standar kesehatan.
- d. Kerja sama Internasional: Pemerintah dapat menjalin kerjasama dengan negara- negara pemasok pakaian bekas impor untuk memastikan bahwa pakaian bekas yang diimpor memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan.
- e. Penindakan Hukum: Jika terdapat pelanggaran oleh pelaku usaha dalam penjualan pakaian bekas impor yang berdampak pada penyebaran penyakit menular, pemerintah dapat mengambil tindakan hukum.

## **3. Pertanggungjawaban Pelaku Jual-Beli Pakaian Bekas Impor**

Pelaku usaha terlibat di jual beli pakaian bekas impor memiliki tanggung jawab yang penting dalam memastikan kepatuhan terhadap

peraturan dan regulasi yang berlaku. Mereka harus memahami dan mengikuti ketentuan hukum terkait impor barang, termasuk larangan impor pakaian bekas. Dalam menjalankan usahanya, mereka harus bertanggung jawab untuk tidak memasukkan atau menjual pakaian bekas impor yang dilarang. Pelaku usaha yang melanggar aturan dan terlibat dalam jual beli pakaian bekas impor dapat menghadapi sanksi dan konsekuensi hukum. Pemerintah dan lembaga terkait memiliki peran penting dalam menegakkan aturan tersebut serta menjatuhkan sanksi pada pelaku usaha yang melanggar.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga ada berbagai pasal di UU ini yang bisa jadi dasar hukum memberikan sanksi terhadap pelaku usaha melanggar hak konsumen penjualan pakaian bekas impor. Beberapa pasal yang relevan adalah:

- a. tiap pelaku usaha wajib memberi informasi jujur, jelas, serta tak menyesatkan mengenai produk atau jasa pada konsumen. Jika pelaku usaha memberi informasi menyesatkan ataupun tak akurat mengenai pakaian bekas impor, bisa kena sanksi sesuai ketentuan yang ada.
- b. Pelaku usaha dilarang melakukan praktik perdagangan tidak wajar ataupun merugikan konsumen. Jika penjualan pakaian bekas impor oleh pelaku usaha melanggar ketentuan ini, bisa kena sanksi sesuai ketentuan yang ada.
- c. Konsumen punya hak mendapat ganti rugi atas kerugian akibat barang ataupun jasa yang cacat, tak sesuai persyaratan, atau tak sesuai standar yang ditetapkan. Jika pelaku usaha penjualan pakaian bekas impor tidak memenuhi persyaratan atau menyediakan produk yang cacat, konsumen berhak mendapatkan ganti rugi.

Apabila pelaku usaha melanggar hak konsumen tersebut, Pasal 19 UU No 8 tahun 1999 mengatur tanggung jawab kesalahan pelaku usaha pada produk yang dihasilkan. Pelaku usaha bertanggung jawab memberi ganti rugi atas:

- a. Kerusakan;
- b. pencemaran;
- c. kerusakan serta kerugian konsumen;
- d. kerugian konsumen.

Akibat memakai barang jasa yang dibuat. Bentuk ganti rugi yakni:

- a. Pengembalian uang;
- b. Penggantian barang jasa sejenis;
- c. Perawatan kesehatan ataupun pemberian santunan sesuai ketentuan aturan perundangan.

Di Indonesia, pengimporan pakaian bekas telah dilarang menurut Permendag No 75/M-DAG/PER/10/2015 mengenai Pengendalian Impor Barang Bekas Tertentu. Larangan ini ditetapkan dengan tujuan melindungi produsen lokal dan mencegah masuknya pakaian bekas yang tidak memenuhi standar ke Indonesia. Pada dasarnya, setiap importir yang impor barang baru dipidana penjara paling lama 5 tahun ataupun denda terbanyak Rp50 juta. Tapi, selain pidana penjara dan/atau denda, tiap pelaku usaha yang tak mematuhi izin usaha dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penarikan Barang dari Distribusi;
- c. penghentian sementara kegiatan usaha;
- d. penutupan Gudang;
- e. denda; dan/atau
- f. pencabutan Perizinan Berusaha

Kemudian, barang yang dilarang impornya, apabila masuk ke wilayah Indonesia, digolongkan sebagai barang milik negara, tidak dapat digunakan, tidak dapat dieksploitasi, tidak dapat dihibahkan, tidak mempunyai nilai ekonomis, dan selanjutnya dimusnahkan.

Selain itu, konsumen bisa melakukan proses hukum lewat jalur perdata menuntut ganti rugi atas kerugian. Konsumen yang dirugikan atas penjualan pakaian bekas yang tak sesuai ketentuan yang berlaku dapat menempuh langkah hukum sebagai berikut:

- a. Mediasi: Konsumen dapat melakukan upaya mediasi dengan pelaku usaha terlebih dahulu sebelum menempuh jalur hukum yang lebih berat. Mediasi dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada lembaga mediator yang terkait, seperti Dinas Perdagangan, Badan Perlindungan Konsumen, atau lembaga mediator yang ditunjuk oleh pihak berwenang.
- b. Pengadilan: Jika upaya mediasi tidak membuahkan hasil, konsumen dapat menempuh jalur pengadilan dengan mengajukan gugatan perdata terhadap pelaku usaha. Gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri setempat.

- c. Pelaporan ke Pihak Berwenang: Konsumen juga dapat melaporkan pelaku usaha ke pihak berwenang, seperti Dinas Perdagangan atau Badan Perlindungan Konsumen, mendapatkan perlindungan dan tindakan hukum pada pelaku usaha yang melanggar ketentuan.
- d. Tuntutan Ganti Rugi: Konsumen bisa menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita karena penjualan pakaian bekas yang tidak sesuai ketentuan yang ada. Ganti rugi yang bisa dituntut meliputi kerugian materiil maupun immateriil.

Dalam hal terjadi sengketa antara konsumen dan penjual mengenai pembelian pakaian bekas, konsumen bisa mengajukan keluhan kepada BPSK yang ada di daerah masing-masing. BPSK memiliki tugas menyelesaikan sengketa konsumen dengan mediasi.<sup>992</sup>

Penjual juga memiliki tanggung jawab yang harus mereka penuhi, termasuk menjalankan bisnis dengan penuh integritas dan memberikan informasi akurat tentang kondisi barang atau jasa yang mereka tawarkan. Mereka harus memberi pelayanan memuaskan pada pembeli serta menjamin kualitas barang ataupun jasa sesuai standar yang berlaku. Selain itu, penjual perlu memberi kesempatan pada pembeli untuk menggunakan barang atau jasa tersebut serta memberi garansi. Penjual wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan kesepakatan atau persetujuan yang dicapai dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan penggunaan barang atau jasa yang diperjualbelikan.<sup>993</sup>

#### D. Kesimpulan

1. Kesadaran konsumen perlindungan hak masih sangat rendah, yang jadi faktor utama lemahnya perlindungan konsumen. Salah satu alasan utamanya adalah kurangnya edukasi konsumen. Karenanya, “UU Perdagangan” dan “UU Perlindungan Hak Konsumen” dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum kuat bagi lembaga perlindungan konsumen pemerintah serta swasta.

---

992 Bagaskara, A. A. (2021). *Apa Itu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)?*. *Lbhpengayoman.unpar.ac.id*. <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/apa-itu-badan-penyelesaian-sengketa-konsumen-bpsk/>. Diakses pada 13 Mei 2023 Pukul 21.06 WIB.

993 Ningrum, S. M., & Choiri, M. (2022). Praktik Jual Beli Fashion Thrift Dan Pertanggungjawabannya Pada Media Sosial. *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*. Vol. 7, No. 2. Hal. 99.

- Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran konsumen dalam usaha pemberdayaan konsumen lewat program pembinaan dan pendidikan konsumen.
2. Pada saat ini belum ada UU di Indonesia secara khusus melarang penjualan pakaian bekas. Namun UUPK dan UU Perdagangan mengatur tentang hak dan perlindungan konsumen, termasuk dalam hal pembelian pakaian bekas. Disamping itu, UU itu punya tujuan menaikkan kesadaran pelaku usaha memberi informasi penjualan secara jujur sehingga konsumen tidak merasa dirugikan atau kecewa. Selain itu, undang-undang tersebut berupaya meminta pertanggungjawaban pelaku komersial atas tindakan yang merugikan konsumen dalam perdagangan.
  3. Pertanggungjawaban pelaku usaha di jual beli pakaian bekas impor yang dilarang sangatlah penting. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mematuhi peraturan dan regulasi terkait impor barang, melindungi konsumen dari barang yang berbahaya atau tidak memenuhi standar, serta mempertimbangkan dampak lingkungan dari praktik bisnis mereka. Sanksi dan konsekuensi hukum bisa diterapkan ke pelaku usaha yang melanggar, dimana aturan itu ada di UU No 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (1) dan juga pada ayat (2) UU tersebut. Dengan menjalankan tanggung jawab ini, pelaku usaha dapat berkontribusi dalam menciptakan perdagangan yang adil, aman, dan berkelanjutan.

## **E. Daftar Pustaka**

### **1. Buku**

- Badruzaman, M. D. (1986). *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standar), dalam BPHN, Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Binacipta.
- Kristiyanti, C. T. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Miru, A. (2011). *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.

- Miru, A., & Yodo, S. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Nasution, A. (1995). *Konsumen dan Hukum : Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Notoatmojo, S. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Siahaan, N. H. T. (2005) *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen, dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta: Panta Rei.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suparji. (2014). *Pengaturan Perdagangan Indonesia Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*. Jakarta: UAI Press.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widjaja, G., & Yani, A. (2001). *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

## 2. Jurnal

- Akhmaddhian, S. (2018). Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governace. *Logika: Journal Of Multidisciplinary Studies Vol. 09 No. 01*, 30-38.
- Ardani, S. F., & Indawati, Y. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Informasi yang Tidak Jelas dalam Pembelian Pakaian Bekas Impor Melalui Instagram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Syntax Admiration Vol. 2 No. 5*.
- Darmawan, A. (2016). Epidemiologi Penyakit Menular Dan Penyakit Tidak Menular. *Jambi Medical Journal*, 196-199.
- Dewi, N. M., Widiati, I. A., & Utama, N. (2020). Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen di Kota Denpasar. *Jurnal Interpretasi Hukum*.
- Diana, L. (2019). Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi? *Riau Law Journal*, 285.
- Eleanora, F. N. (2018). Prinsip Tanggung Jawab Mutlak Pelaku Usaha Terhadap Ketentuan Pasal 27 Uu No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Krtha Bhayangkara Volume 12 No. 2*.

- Gostin, L. O., Burris, S., & Larrazini, Z. (1999). The Law and the Public's Health: A Study of Infectious Disease Law in the United States. *Columbia Law Review* 99, 61-63.
- Indradewi, A. S., & Windayati, N. P. (2009). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Pakaian Bekas Impor yang Merugikan Konsumen di Pasar Kodok Tabanan. *Jurnal Kerta Dyatmika*.
- Mariner, W. K., Annas, G. J., & Parmet, W. E. (2009). Pandemic Preparedness: A Return To The Rule of Law. *Drexel Law Review*, 357-358.
- Nasriyan, I. (2019). Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 10 No. 02.
- Nelson, C. (2009). Conceptualizing and Defining Public Health Emergency Preparedness. *American Journal of Public Health* 97, no. S1, 9.
- Ningrum, Silvy Mega, Muttaqin Choiri, (2022) Praktik Jual Beli Fashion Thrift Dan Pertanggungjawabannya Pada Media Sosial, *J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam* Vol. 7, No. 2.
- O'Malley, P., Rainford, J., & Thompson, A. (2009). Transparency during Public Health Emergencies: From Rhetoric to Reality. *Bulletin of the World Health Organization*, 617.
- Permatasari, A. S., Rahmadhan, S., Firdausy, W. J., & Meidianti, H. L. (2021). Pengaruh Komunikasi Pemasaran Thrift Shop Terhadap Tingkat Konsumsi Fashion Di Masa Pandemi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 94-105.
- Rusniati, N. M., & Sukihana, I. A. (2021). Kepastian Hukum Jual Beli Pakaian Impor Bekas. *Jurnal Kertha Wicara* Vol.10 No.12.
- Sinaga, N. A., & Sulisrudatin, N. (2015). Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 5 No.2.

### **3. Peraturan Perundang-Undangan**

Resolusi PBB Nomor 39/248 Tahun 198 tentang Perlindungan Konsumen.  
Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.  
Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Republik Indonesia No. 51/MDag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Surat Keterangan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997.

Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 267/M-IND/PER/1982 tentang Perlakuan Produk Pakaian Jadi Bekas.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perdagangan Barang Bekas.

#### 4. Sumber Internet

Audrine, A. (2022). Transformasi Digital dan Urgensi Revisi UU Perlindungan Konsumen. *Cips-indonesia.org*. <https://www.cips-indonesia.org/post/opini-transformasi-digital-dan-urgensi-revisi-uu-perlindungan-konsumen?lang=id>.

Bagaskara, A. A. (2021). Apa Itu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)?. *Lbh pengayoman.unpar.ac.id*. <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/apa-itu-badan-penyelesaian-sengketa-konsumen-bpsk/>. Diakses pada 13 Mei 2023 Pukul 21.06 WIB.

Henry. (2023). Simak 3 Bahaya Beli Pakaian Bekas Impor Bekas Buat Kesehatan. *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5239924/simak-3-bahaya-beli-pakaian-bekas-impor-bekas-buat-kesehatan>.

KOMISI VI. (2023). RUU Perlindungan Konsumen Lindungi Konsumen Dari Pelaku Usaha. *Dpr.go.id*. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44016/t/javascript>. Diakses pada 5 Februari 2023 pukul 19.30 WIB.

Laily, I. N. (2021). Tren Thrift Shop yang Membawa Dampak Positif Bagi Lingkungan. *Katadata.co.id*. <https://katadata.co.id/safrezifitra/berita/611e01f0031c2/tren-thrift-shop-yang-membawa-dampak-positif-bagi-lingkungan>.

Rachmawati, S. D. (2021) Konsumen Dirugikan oleh Pelaku Usaha? Ini Penyelesaiannya!. *Smartlegal.id*. <https://smartlegal.id/galeri-hukum/perlindungan-konsumen/2021/10/16/konsumen-dirugikan-oleh-pelaku-usaha-ini-penyelesaiannya/>.



- Rosana, F. C. (2022). Bisnis Baju Bekas Tak Dilarang, Mendag: Yang Tidak Boleh Itu Impor. *Bisnis.tempo.co*. <https://bisnis.tempo.co/read/1622072/bisnis-baju-bekas-tak-dilarang-mendag-yang-tidak-boleh-itu-impor>.
- Saputra, Y. (2022). Impor pakaian bekas ilegal: Indonesia 'menjadi penampung sampah' dan dianggap 'tidak punya martabat', *Bbc.com*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4ndrwez973o>.
- Sari, A. M. (2023). Dasar Hukum dan Dampak Impor Pakaian Bekas di Indonesia. *Fahum.umsu.ac.id*. <https://fahum.umsu.ac.id/dasar-hukum-dan-dampak-impor-pakaian-bekas-di-indonesia/>. Diakses pada 12 Mei 2023.